

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia dalam menjalankan kehidupannya melahirkan karya baik dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan. Karya cipta yang konkritnya dapat berbentuk tulisan seperti buku, makalah maupun artikel atau bentuk karya seni seperti lagu, lukisan maupun film. Karya cipta dalam sistem hukum yang berlaku hampir diseluruh dunia mendapatkan perlindungan. Perlindungan dimaksud diatur dibawah sistem yang disebut sebagai Hak Cipta (*Copyright*).¹

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, *programmer computer* dan sebagainya. Dibawah perlindungan Hak Cipta, pencipta dan ciptaan-ciptaannya dilindungi dari pelanggaran Hak Cipta atau yang disebut sebagai *infringement*.²

Menurut **Henry Campbell Black** mendefinisikan *Infringement of Copyright* sebagai penggunaan secara tidak sah atas materi yang berada dibawah perlindungan Hak Cipta. Adapun bentuk pelanggaran (*infringement*) yang paling umum terjadi menurut **Geoffrey Robertson, QC** adalah *copying* atau melakukan reproduksi secara menyeluruh atau pada bagian-bagian substansial dari suatu ciptaan. *Copying* tidak lain

¹Dedy Kurniadi, *Perlindungan Hak Cipta Atas Format Program Televisi*, Jurist Publishing, Jakarta, 2005, hlm, 1

²Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, P.T. Alumni, 2006, hlm, 96

adalah suatu tindakan melakukan reproduksi atau duplikasi langsung atau suatu ciptaan misalnya melalui mesin *photocopy*, alat perekam atau video perekam.³

Adanya perbedaan jenis ciptaan misalnya antara ciptaan fiksi dengan ciptaan non fiksi. Ciptaan fiksi terutama film memiliki unsur yang standar dalam penciptaannya.⁴ Terdapat unsur-unsur yang hampir selalu sama dalam setiap film atau program televisi antara lain seperti tema atau jalan cerita (*plot*), karakter atau pentokohan teknik dramatisasi, dan musik yang memberi pengaruh pada cerita.

Dengan unsur yang berlaku umum tersebut, sangat terbuka kemungkinan untuk mengambil ide dari suatu film yang telah ditayangkan sebelumnya. Unsur-unsur yang hampir selalu sama dalam setiap ciptaan film atau program televisi dimaksud disebut juga *common stock themes, ideas and characters*.⁵

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

³Dedy Kurniadi, *Op.Cit*, hlm, 3

⁴Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Jakarta, 2014, hlm, 35

⁵Dedy Kurniadi, *Op.Cit*, hlm, 11

⁶Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm, 49

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁷

Film yang dibuat oleh pencipta harus dilindungi dari seseorang yang ingin meniru, menggandakan atau mencuri ciptaan yang telah dibuat tanpa izin si pemilik, atau menyiarkan film yang memang bukan hak miliknya tetapi milik orang lain tanpa izin hak siar.⁸ Tindakan meniru dengan komposisi literatur atau bahagian dari suatu kutipan pendek dari tulisan atau ide-ide atau bahasa-bahasa yang sama dan menjadikannya sebagai hasil pemikiran tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta disebut *Plagiarism*.⁹

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.¹⁰ Film banyak dipertunjukkan atau disiarkan melalui televisi. Program televisi adalah ciptaan yang berwujud film yang menjadi materi siaran televisi yang dapat terdiri dari jenis-jenis *reality show*, *talk show*, *game show*, *drama*, dan sebagainya.¹¹ Dari Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pengertian dari penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terakait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang

⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1

⁸Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual (Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi)*, Penaku, Jakarta, 2014, hlm, 67

⁹Dedy Kurniadi, *Op.Cit*, hlm, 15

¹⁰Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 1

¹¹Dedy Kurniadi, *Op.Cit*, hlm, 15

dilokasi yang jauh dari tempat transmisi tersebut.¹² Catatan utama dari pengertian ini mengindikasikan bahwa segala bentuk teknologi telekomunikasi yang memancarluaskan “siaran” yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat melalui alat penerima siaran dikategorikan sebagai penyiaran. Saat ini, regulasi baru menetapkan dua jenis telekomunikasi yang dikategorikan sebagai penyiaran, yaitu radio siaran dan televisi.

Adapun contoh kasusnya salah satu instansi PT. Bali Giri Kencana atau FOUR SEASON RESORT menayangkan siaran FIFA Piala Dunia Brazil 2014 di Hotel miliknya secara komersial dan di kamar-kamar dan pihak ini tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dan tanpa meminta izin kepada pihak yang telah memiliki lisensi yaitu PT. Inter Sport Marketing, yang memang memiliki tanggung jawab untuk penayangan Piala Dunia Brazil 2014 di seluruh Indonesia.

Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Bilamana terdapat lembaga penyiaran yang mengudara tanpa mengantongi IPP, maka yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang Penyiaran dan karenanya aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum. Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melaksanakan aktivitas penyiaran. Untuk itu terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui

¹²Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 73

untuk memperoleh izin tersebut. Namun, sebelum melakukan proses perizinan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran.

Pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adanya diatur mengenai izin kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. Ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta” dan Ayat (3) berbunyi: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap penggunaan hak cipta tanpa izin pencipta dilarang untuk melakukan hak siarnya. Perlindungan film yang ditayangkan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 58 yaitu:¹³

- (1) *Pelanggaran hak cipta atas ciptaan:*
- a. *Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
 - b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
 - c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
 - d. *Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
 - e. *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;*
 - f. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan gambar, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
 - g. *Karya arsitektur;*
 - h. *Peta; dan*
 - i. *Karya seni batik atau karya seni motif lain.*

¹³Suyud Margono, “Jurnal Rechtsvinding”, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Atas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Volume 1 Nomor 2, 2012, hlm, 237

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

- (2) *Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.*
- (3) *Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.”*

Dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah dijelaskan dalam ayat (1) huruf (e) bahwa yang dilindungi drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim. Maka itu, perlindungan terhadap drama atau film tersebut dilindungi selama hidup pencipta, yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Dan ciptaan dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali pengumuman.

Hak Cipta sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan hukum, namun nyatanya masih terjadi pelanggaran. Khususnya pelanggaran Penayangan film tanpa izin pemilik hak siar dalam Hak Cipta.¹⁴

Bagi pemegang hak cipta, perilaku yang melakukan peniruan, pengambilan hak cipta, dan menyiarkan film milik pencipta tanpa izin

¹⁴Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 229

merugikan,¹⁵ karena selain terjadi pelanggaran hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta, dalam tindakan itu terjadi juga pelanggaran hak moral dari pemegang Hak Cipta. Sedangkan pelakunya merugikan karena akan memposisikan mereka ke dalam kondisi yang menghambat mereka untuk kreatif dan maju.

Tayangan-tayangan yang diduga hasil dari film yang di siarkan tanpa izin pemilik hak siar sangat penting untuk dicermati. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut dapat berdampak buruk terhadap perkembangan perlindungan Hak Cipta di Indonesia.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hak siar perfilman dalam tayangan televisi tanpa izin hak siar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang seterusnya disebut dengan UUHC dan bagaimana perlindungan secara mendalamnya terhadap pemilik hak siar perfilman yang menyiarkan hak ciptanya tanpa izin pada Undang-Undang ini dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Siar Perfilman Dalam Tayangan Televisi Tanpa Izin Hak Siar di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**

¹⁵Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm,

¹⁶Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm, 69

B. Rumusan Masalah

Proses perlindungan hukum terhadap plagiarisme perfilman dalam tayangan televisi tanpa izin hak siar ini sangat penting. Film yang ditayangkan tanpa izin harus dilindungi dari hukum yang berlaku. Dari latar belakang yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak siar perfilman tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya siaran perfilman tanpa izin pemilik hak siar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap perfilman tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya siaran perfilman tanpa izin pemilik hak siar.

Selain tujuan juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi obyek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pengembangan negara pada umumnya untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur didunia akademisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak cipta, terkhusus pada pemilik hak siar perfilman dalam tayangan televisi tanpa mendapatkan hak izin siar dari pemilik hak siar tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi sebagai penunjuk praktek pengambilan keputusan dalam artian yang cukup jelas tentang perlindungan terhadap pemilik hak siar perfilman dalam tayangan televisi tanpa mendapatkan hak izin untuk ditayangkan atau disiarkan. Sebuah film dapat memberi pengaruh yang cukup signifikan terutama untuk media-media televisi, agar film yang mereka tayangkan dapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat.

Film juga dapat menumbuh kembangkan kreatif-kreatif yang lainnya kepada pencipta yang ingin menuangkan ide atau pemikiran untuk membuat suatu naskah film. Perlindungan yang seharusnya untuk hak cipta atas film tersebut yang seharusnya meminta izin kepada pemilik hak siar atau hanya pemilik hak tersebut yang mempunyai hak untuk dapat menayangkan film, tetapi ada juga pihak

lain yang menggandakan, meniru atau mencuri naskah film atau film itu sendiri tanpa melakukan izin kepada pemilik hak siar. Dari judul, alur cerita, kronologis filmnya, dan naskah-naskah film yang didapatkan.

Hal ini dapat memberikan dampak negatif kepada orang yang tanpa izin menayangkan atau menyiarkan film dan tidak adanya kreatif. Oleh karena itu untuk melindungi pemilik hak siar perfilman dalam tayangan televisi tanpa izin hak siar diperlukan tindakan yang tegas agar tidak terjadinya pengambilan hasil ciptaan orang lain dalam perfilman terkecuali sudah meminta izin kepada pemiliknya.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap pemilik hak siar perfilman dalam tayangan televisi tanpa izin hak siar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus dimulai dengan teori utama dan dilanjutkan dengan teori dibawahnya yaitu teori menengah dan teori akhir. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang paling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji. Karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan

kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁷

Menurut **Antonio Fortin** menyajikan tentang teori perlindungan hukum. **Antonio Fortin** mengatakan pentingnya perlindungan Internasional hak asasi manusia. Perlindungan Internasional berarti suatu perlindungan secara langsung kepada individu yang dilakukan oleh badan-badan yang didasarkan kepada konvensi Internasional, hukum kebiasaan Internasional atau prinsip-prinsip umum hukum Internasional. Dipandang dari segi tujuan dari dilakukannya tindakan perlindungan Internasional dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori utama yang meliputi:¹⁸

1. Antisipatoris atau preventif
2. Kuratif atau mitigasi
3. Pemulihan atau kompensatoris

Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:¹⁹

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Subjek hukum
3. Objek perlindungan hukum

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. **Roscou Pound**

¹⁷Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 259

¹⁸*Ibid*, hlm, 270

¹⁹*Ibid*, hlm, 263

mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Setiap masyarakat yang lemah dari ekonomis maupun aspek yuridis perlu dilindungi, karena masyarakat yang dimaksud untuk dilindungi yaitu hak cipta dari masyarakat yang ciptaannya diambil atau disiarikan oleh orang lain. Adapun teori hak cipta yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh **Sutan Muhammad Syah** pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.²⁰

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak

²⁰Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm, 85

yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.²¹

Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.²²

Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan dalam hak cipta oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu, yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya. Kepemilikan hak cipta terkait dengan hak-hak yang melekat atau dimiliki pemegang hak cipta. Pada umumnya, hukum hak cipta memberikan beberapa hak yang dikenal dengan hak eksklusif.²³

²¹Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm, 5

²²*Ibid*, hlm, 9

²³*Ibid*, hlm, 29

Jadi hak cipta adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta, kecuali pencipta menyerahkan ciptaannya kepada pihak lain untuk memegang hak cipta, disini berarti pemegang hak cipta. Jadi yang boleh menggunakan hak cipta untuk urusan komersial hanyalah pencipta atau pemegang hak cipta. Selain pemegang hak cipta jika ingin menggunakan suatu ciptaan tersebut maka harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna (*User*) dinamakan lisensi.

Pencipta yang membuat ciptaan-ciptaannya harus memiliki keadilan dan mengembalikan hak ekonomis, maka dari itu harus diterapkannya teori perundang-undangan. Teori perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum dan mengikat rakyat.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding hukum yang tidak tertulis.²⁴ Dalam Negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun suatu rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting

²⁴ Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm, 13

baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrument pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.²⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua perlindungan yaitu perlindungan hak moral dan perlindungan hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk mencantumkan atau tidak namanya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya, menggunakan nama samaran dan merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta untuk tidak merugikan pencipta dari ciptaan yang dibuatnya, hak memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan hasil ciptaan tersebut disiarkan.

Asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Asas-asas (prinsip-prinsip) tersebut dalam hak cipta pada prinsip universal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam penelitian ini yaitu prinsip perlindungan hukum, prinsip keseimbangan dan kewajiban, serta prinsip perlindungan ekonomi dan moral.²⁶

Prinsip perlindungan hukum hanya memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Prinsip keseimbangan dan

²⁵Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm, 10

²⁶Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm,51

kewajiban mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan kepentingannya.²⁷ Prinsip perlindungan ekonomi dan moral dikarenakan karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi, selain itu juga inventor harus dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.²⁸

Dari uraian tersebut memiliki relevansi dengan fakta-fakta bahwa pemilik hak siar perfilman perlu adanya perlindungan hukum, agar film pemilik hak siar tidak ditayangkan oleh pihak yang bukan pemilik haknya itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif (perundang-undangan), penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (bahan-bahan yang diperoleh dari

²⁷*Ibid*, hlm, 53

²⁸*Ibid*, hlm, 54

buku-buku dan/atau jurnal). Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁹

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undang ini misalbya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.³⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 105

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm, 93

a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.³¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan ini yakni:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²

c. Bahan Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti media internet.

4. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier dalam pengumpulan data, yaitu

³¹Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm, 47

³²*Ibid.*

berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pengkajian dalam penulisan ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi pustaka. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Selanjutnya uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, asas dan doktrin-doktrin hukum serta aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Di maksud cara menarik kesimpulan normatif pendekatan induktif, pendekatan induktif penekanan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.³³ Pendekatan induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm, 97

pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.

5. Analisis Data

Penelitian Yuridis Normatif yang bersifat Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴



³⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm, 105